

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini, industri syariah telah berkembang dan mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. (Setiawan et al, 2019). Karena banyaknya perbankan syariah di Indonesia saat ini, masyarakat Indonesia mulai melihat bank syariah sebagai sistem keuangan alternatif baru yang sangat dapat diandalkan. (Wahab, 2016) Di Era Globalisasi saat ini peran dan fungsi bank menjadi sangat dominan, merupakan bagian dari sistem keuangan negara serta menjadi bagian dari kerangka moneter dan angsuran dunia. Saat ini menjaga citra bank sangatlah penting. (Sakinah & Ponirah, 2021)

Munculnya bank syariah akan membuat persaingan semakin ketat. Bank syariah akan bersaing untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Meskipun demikian, jumlah keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank syariah tentunya akan mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Khasanah & Indriyani, 2021)

Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syari'ah. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syari'ah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong kacab dan praktisi yang oportunistik untuk melanggar ketentuan syari'ah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syari'ah dengan tingkat pengawasan syar'ah yang rendah. (Zulbaidah, Mia Lasmi Wardiyah, Bobang Noorisnan Pelita, Dedi Supriyadi, 2023)

Salah satu sumber pendapatan utama negara berkembang Indonesia adalah pajak. Pajak sendiri adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini disebut sebagai wajib pajak baik bagi individu maupun badan usaha, yang memungkinkan mereka untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tanpa mengharapkan kompensasi secara langsung. (Fitasari, 2020)

Berdasarkan UU RI No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar secara paksa oleh individu atau perusahaan dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat tanpa mendapat imbalan langsung. Untuk memenuhi undang-undang tersebut, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan pajak sangat penting. Perilaku perusahaan yang tidak taat pajak dan penghindaran pajak yang agresif berkontribusi pada tingkat pajak yang rendah di Indonesia. Beberapa perusahaan sengaja menurunkan laba mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang dapat merugikan negara. (Sulasstri et al., 2022)

Seperti yang ditampilkan di tabel 1.1 Pendapatan negara dibawah ini yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik :

**Tabel 1. 1**  
**Pendapatan Negara**  
**( dalam miliar rupiah )**

<b>Sumber</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Penerimaan Pajak</b>	1.518.790	1.546.142	1.285.136	1.547.841	2.034.552
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	409.320	408.994	343.814	458.493	595.594
<b>Total</b>	<b>1.654.746</b>	<b>1.955.136</b>	<b>1.628.951</b>	<b>2.006.334</b>	<b>2.630.146</b>

**Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)**

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa negara mendapatkan penerimaan terbesar dari pajak. Ditahun 2018, pendapatan dari pemasukan pajak sebesar 1.518.790 miliar rupiah jauh berbeda dengan penerimaan bukan pajak yang hanya sebesar 409.320 miliar rupiah, begitupun dengan tahun 2019,2020,2021,dan 2022 .Penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sedangkan penerimaan bukan pajak dari tahun 2018

sampai 2019 mengalami sedikit penurunan. Pendapatan dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 adanya virus Covid-19 yang mengakibatkan dampak terhadap Indonesia termasuk kepada pendapatan negara. Namun pemerintah berupaya untuk memperbaiki perekonomian negara Indonesia sehingga di tahun 2021 dan 2022 penerimaan pendapatan negara meningkat lagi.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memainkan peran penting dalam keuangan pemerintah. Hampir 70% pendapatan negara berasal dari pajak. (Fitasari, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat manfaat pajak di hampir semua sektor, seperti transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana umum. Bahkan, pajak digunakan untuk membayar utang internasional. Pajak sangat penting untuk ekonomi negara, jadi pemerintah harus memaksimalkan penerimaan pajak.. (Devi & Arinta, 2021)

Dilihat dari segi ekonomi, bahwa pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak ialah beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan untuk pemegang saham (Shareholder) maupun untuk diinvestasi kembali (Suandy, 2008).

Terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaannya. Perusahaan sebagai wajib pajak akan selalu berusaha menekan pajak mereka hingga seminim mungkin. Sedangkan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan adanya indikasi penghindaran pajak secara legal (*Tax Avoidance*) maupun pengurangan pajak secara illegal (*Tax Evasion*) yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak."

Spektrum masalah *Tax avoidance* sangat luas. Secara umum, wajib pajak dapat melakukan *Tax avoidance* dalam tiga cara: mereka menahan diri untuk tidak membeli barang yang terkena pajak; melakukan transfer harga, juga

dikenal sebagai *transfer pricing*; dan melakukan *Tax avoidance* secara yuridis, juga dikenal sebagai perencanaan pajak. *Transfer pricing* adalah transfer harga dengan menetapkan harga atau imbal balik. (Emzaed, et al. 2018). Perusahaan multinasional sebagai wajib pajak dan afiliasinya memiliki hubungan khusus yang dapat menyebabkan pelaporan penghasilan yang tidak wajar. Ini dapat terjadi karena perusahaan multinasional menyalah gunakan transfer harga, memanipulasi harga yang ditransfer ke afiliasinya. Oleh karena itu, bisnis memiliki kemampuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara. (Iswara & Oktaviani, 2022)

Ketika wajib pajak mengubah lokasi bisnis mereka dari daerah pajak yang tinggi ke daerah pajak yang lebih rendah dalam satu divisi perusahaan, mereka menjual barang atau jasa di bawah harga pasar atau harga standar yang berlaku. Praktik ini dikenal sebagai *transfer pricing*. Bisnis terlihat mengalami kerugian dan akhirnya membayar pajak yang lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Sebagai contoh, jika perusahaan berbasis di Indonesia dan memiliki cabang di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian di Indonesia karena pendapatannya dari pajak akan berkurang. (Fitria, 2017) Kinerja perusahaan dilihat dari berapa banyak laba yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan perusahaan tidak lepas dari biaya operasional dan pajak yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, biaya operasional dan pajak penghasilan dianggap sebagai beban dalam perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih

Seperti dikatakan oleh Yustinus Prastowo selaku *Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* pada acara seminar Ikatan Akuntan Indonesia “*Transfer Pricing In The Era Of Transparency*” di Jakarta yang digelar pada tahun 2015 lalu, bahwa dari data CITA diperkirakan ada sekitar Rp 100 trilliun potensi kehilangan penerimaan pajak dari praktik pelanggaran pajak berupa *transfer pricing* dan *tax planning* (perencanaan pajak) setiap tahunnya (Suwiknyo, 2019). Indikasi yang terjadi ini menunjukkan bahwa bisnis masih banyak menggunakan transfer pricing untuk menghindari pajak.

Akibatnya, negara mengalami kerugian besar karena kehilangan sumber pendapatan pajak dari penghasilan perusahaan yang seharusnya dibayarkan.

Selain itu, ada kasus *tax avoidance*, seperti yang dilaporkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hasil penghindaran pajak diperkirakan mengakibatkan kerugian hingga Rp 68,7 triliun setiap tahun. Menurut laporan *Tax Justice Network* berjudul *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, diperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun, atau Rp 68,7 miliar, sebagai akibat dari pelanggaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara wajib pajak individu menghasilkan sisa US\$ 78,83 juta, atau sekitar Rp1,1 triliun. Menurut Departemen Pajak, pelanggaran pajak terjadi karena transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam maupun di luar negeri. (Kontan.co.id, 2020).

Bank Panin terlibat dalam kasus suap pajak pada tahun 2016 ketika tim pemeriksa pajak Angin Prayitno menemukan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp926 miliar. Bank Panin kemudian mempekerjakan Veronika Lindawati sebagai orang kepercayaannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka setuju untuk menurunkan kewajibannya menjadi Rp300 miliar dengan perjanjian untuk memberikan biaya komitmen sebentar. (DetikNews, diakses 06/03/2023)

Di Indonesia, industri perbankan syariah mengalami kasus pelanggaran pajak. Pada tahun 2007, Bank BNI Syariah menunggak pajak sebesar Rp 128,2 milyar dari pajak berganda syariah atas transaksi yang dilakukan melalui akad murabahah. yang mana kelebihan pembayaran pajak dilaporkan dalam retitusi tetapi dilaporkan sebagai tagihan PPN untuk akad murabahah ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Selain di Indonesia, kasus penghindaran pajak juga melibatkan salah satu sektor perbankan Swiss, Migros Bank AG. Migros Bank AG terbukti telah menawarkan fasilitas penghindaran pajak kepada kliennya dari Jerman, yaitu membantu pembayar pajak Jerman menyembunyikan aset keuangannya dari

otoritas pajak. Akibatnya, Migros Bank AG harus membayar denda kepada otoritas pajak Jerman senilai Rp41 miliar. (DDTCNews, diakses 25/12/2022).

Kasus di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia rendah, terutama di sektor bank umum syariah. Ini menunjukkan bahwa ada praktik menghindari pajak. Pada kenyataannya, menghindari pajak dapat dilakukan secara legal. Namun, pemerintah menghadapi masalah karena tindakan pencegahan pajak menuntut wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang pajak. Meskipun tindakan pencegahan pajak akan berdampak pada besarnya pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak, tidak dapat bertindak. (Ibnu et al., 2021)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah faktor didasari pada pelaporan keuangan perusahaan yaitu salah satunya intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan yang menjadi variabel pada penelitian ini. Bank syariah dengan intensitas aset tetap yang tinggi mencerminkan bahwa bank syariah melakukan investasi yang besar terhadap aset tetap. Menurut Sundari & Aprilina (2017) dalam penelitiannya menyebutkan Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Intensitas aset tetap ialah rasio perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap dengan total aset. Yang berkaitan dengan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* adalah depresiasi. Beban depresiasi yang tinggi dihasilkan oleh kepemilikan aset tetap yang tinggi. Sifat *deductible expense* dari beban depresiasi akan menambah total beban yang selanjutnya akan mengurangi laba bruto bank syariah. Hal itu menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit karena beban depresiasi pada aset tetap menyebabkan laba kena pajak akan lebih sedikit (Sundari & Aprilina, 2017). Maka dari itu, apabila kepemilikan aset tetap meningkat, beban depresiasi juga akan meningkat, yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan *tax avoidance* karena perusahaan membayar pajak yang lebih rendah akibat penurunan laba kena pajak. Dan dapat dikatakan apabila intensitas aset tetap

meningkat ( $\uparrow$ ) maka *tax avoidance* akan meningkat (turunnya ETR ( $\downarrow$ )).(Rizky, 2020)

Penelitian sebelumnya telah dilakukan mengenai pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*, dilakukan oleh Muhammad Rizki, dkk (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Resiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nina Nursida, dkk (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh *Ceo Tenure, Mutinational Company*, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang ke-dua yaitu ukuran perusahaan, Ukuran suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan berdasarkan total asetnya. Ini dapat dihitung dengan mengubah total aset perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural ( $L_n$ ). (Murhadi, 2013). Semakin besar nilai logaritma natural total aset sebuah perusahaan, maka semakin besar kekayaan suatu perusahaan. Dalam hal perpajakan, perusahaan besar tentu akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, beban pajak perusahaan besar lebih besar daripada usaha kecil dan menengah, dan perusahaan besar lebih cenderung melakukan kegiatan yang menghindari pajak. (Suwito dan Herawati, 2005). Berdasarkan teori yang terdapat pada penelitian Novia (2023), menyatakan bahwa besarnya ukuran sebuah perusahaan akan meningkatkan besarnya keinginan melakukan *Tax avoidance* (turunnya ETR) karena besarnya ukuran perusahaan akan membuat perusahaan memikul beban pajak yang juga besar. Maka jika ukuran perusahaan ( $\uparrow$ ) maka ETR menjadi ( $\downarrow$ ) (Novia, 2023).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* oleh Devi Dwi Sulastri (2022) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Islamic Social Responsibility* Terhadap *tax avoidance* Pada Bank Umum Syariah Indonesia”

hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. sedangkan pada penelitian oleh Gerika Uli Sinaga,dkk (2023) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak” hasil penelitian ini menyimpulkan bawa intensitas aset tetap berpengaruh positif pada *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator untuk mengukur besarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak). Indikator tersebut bernama *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah tarif pajak efektif perusahaan yang dihitung dengan membagi kewajiban pajak penghasilan (beban pajak) dengan laba sebelum pajak (Syaiyuli, 2018). Nilai ETR yang kecil memberitahukan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perusahaan itu sedang tinggi dan begitupun sebaliknya nilai ETR yang besar memberitahukan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perusahaan tersebut sedang rendah (Astati dan Aryani, 2018).(Sahara, 2022)

Berikut tabel mengenai data Intensitas Aset tetap Ukuran Perusahaan, dan ETR (*Effective Tax Rate*) yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2018-2022 yaitu :

**Tabel 1. 2**  
**Data Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan ETR**

No	Kode	Tahun	Intensitas Aset Tetap (X <sub>1</sub> )	Ket	Ukuran Perusahaan (X <sub>2</sub> )	Ket	ETR	Ket
1	BCAS	2018	0,018		29,586		0,194	
		2019	0,017	↓	29,787	↑	0,193	↓
		2020	0,015	↓	29,905	↑	0,211	↑
		2021	0,014	↓	29,996	↑	0,187	↓
		2022	0,012	↓	30,170	↑	0,196	↑
2	BNTBS	2018	0,014		29,582		0,286	
		2019	0,013	↓	29,787	↑	0,272	↓
		2020	0,012	↓	29,975	↑	0,261	↓
		2021	0,013	↑	30,048	↑	0,267	↑
		2022	0,024	↑	30,196	↑	0,273	↑
3	BMS	2018	0,046		29,624		0,233	
		2019	0,040	↓	29,711	↑	0,239	↑
		2020	0,025	↓	30,411	↓	0,221	↓
		2021	0,028	↑	30,273	↓	0,219	↓
		2022	0,028	=	30,408	↑	0,323	↑

**Sumber : Diolah Peneliti (2024)**

Dengan melihat data diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2018-2022 intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan pada beberapa bank syariah cenderung mengalami kenaikan secara signifikan tiap tahunnya. Sebelumnya secara teori telah dijelaskan mengenai intensitas aset tetap, apabila kepemilikan aset tetap meningkat maka *tax avoidance* akan meningkat (turunnya ETR ) (Miftahul (2021), dapat di disimpulkan jika Intensitas aset tetap ( ↑ ) maka ETR ( ↓ ), dan mengenai Ukuran perusahaan, besarnya ukuran sebuah perusahaan akan meningkatkan besarnya keinginan melakukan *Tax avoidance* (turunnya ETR) karena besarnya ukuran perusahaan akan membuat perusahaan memikul beban pajak yang juga besar. Maka sesuai teori jika ukuran perusahaan ( ↑ ) maka ETR menjadi ( ↓ ) (Novia,2023). Namun, hal tersebut tidak berlaku pada beberapa periode bank-bank syariah pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai pada data diatas yaitu intensitas aset tetap yang terdapat pada BNTBS tahun 2021 dan tahun 2022, serta BRKS tahun 2019 yang mengalami kenaikan dan seharusnya diikuti oleh penurunan pada

ETR. Begitu pula dengan BCAS tahun 2019 dan tahun 2021, BNTBS tahun 2019 dan tahun 2020, intensitas aset tetap pada saat itu mengalami penurunan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada ETR. dan pada Ukuran Perusahaan yang terdapat pada BCAS tahun 2020 dan 2022, BNTBS tahun 2021 dan 2022, BMS tahun 2019 dan 2022, mengalami kenaikan dan seharusnya diikuti oleh penurunan pada ETR, begitu pula dengan BMS pada tahun 2020 dan 2021 , ,Ukuran perusahaan saat itu mengalami penurunan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan ETR. Melihat hal tersebut adanya perbedaan teori dan praktek, serta perbedaan hasil dari para peneliti pada penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti kenaikan *Tax avoidance* yang dapat dipengaruhi oleh intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan pada bank umum syariah, maka penulis bermaksud untuk meneliti kembali dengan objek perbankan syariah, perbankan syariah di pilih karena masih minimnya penelitian terhadap *tax avoidance* pada perbankan syariah .Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh intensitas aset tetap secara parsial terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah periode 2018-2022 ?
2. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah periode 2018-2022?
3. Seberapa besar pengaruh intensitas aset dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah yang periode 2018-2022?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh intensitas aset tetap secara parsial terhadap *tax avoidance* pada bank umum syaria'ah periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada bank umum syaria'ah periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh intensitas aset dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada bank umum syaria'ah periode 2018-2022.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan wawasan dibidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan *tax avoidance* pada bank syariah.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dan juga sebagai ajang untuk menerapkan berbagai teori berkaitan perbankan syariah yang diperoleh dibangku kuliah.
3. Bagi perbankan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap pengaruh tata kelola perusahaan pada Bank syariah.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran untuk pengembangan peraturan pajak dimasa mendatang.